



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 38 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 38 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

10 Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan;
- o. koperasi dan usaha kecil menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- ab. energi dan sumber daya mineral;
- ac. kelautan dan perikanan;
- ad. perdagangan;

ae. perindustrian;

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas unsur wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olah raga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan, dan
- z. perpustakaan.

Pasal 6

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai

- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. pariwisata;
 - e. industri; dan
 - f. perdagangan.

Pasal 7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. (lihat di PP 65 Tahun 2005 tentang SPM).

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten Serdang Bedagai terlampir dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2008 NOMOR 38

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. KEBIJAKAN

- 1) Kebijakan dan Standar
 - a. penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
 - c. sosialisasi dan pelaksanaan standart nasional pendidikan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengelolaan dan penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - e. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan penyelenggaraan pendidikan non formal.
 - f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 - g. pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
 - h. pada pendidikan dasar dan menengah.
 - i. pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
 - j. pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
 - k. peremajaan data dalam system informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.

2. PEMBIAYAAN

- a. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
- b. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

3. KURIKULUM

- a. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- b. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- c. sosialisasi dan implementasi
- d. sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- e. pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.

4. SARANA DAN PRASARANA

- a. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
- b. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- c. pengawasan penggunaan buku belajar anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

5. PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia kewenangannya.
- b. pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini. pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

- e. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
- f. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

6. PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN

- 1) Penilaian Hasil Pendidikan
 - a. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
 - b. koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Evaluasi
 - a. pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala Kabupaten serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 3) Akreditasi
 - membantu pemerintah dalam pendidikan formal.
- 4) Penjaminan Mutu
 - a. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
 - b. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional
 - c. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
 - d. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

B. BIDANG KESEHATAN

1. UPAYA KESEHATAN

- 1). Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
 - a. penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. penyelenggaraan operasional penanggulangan kesehatan akibat bencana dan wabah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2). Lingkungan kesehatan
 - a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten serdang Bedagai.
- 3). Perbaikan gizi masyarakat
 - a. penyelenggaraan survailans gizi buruk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. perbaikan gizi masyarakat
- 4). Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengelolaan pelayanan kesehatan kesehatan dasar dan rujukan skunder skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil rawan dan kepulauan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- e. pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
- f. pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin.

2. PEMBIAYAAN KESEHATAN

Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

- a. pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
- b. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

3. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

- a. pemanfaatan tenaga kesehatan tenaga strategis.
- b. pendayagunaan tenaga kesehatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pelatihan teknis skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala Kabupaten Serdang Bedagai sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

4. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan

- a. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan paksin skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. - pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi dilapangan
- pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
- pengawasan dan registrasi makanan, minuman produksi rumah tangga
- sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas 1
- c. - pemberian rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional (IKOT)
- pemberian izin apotik, toko obat.

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berprilaku hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBDM)

- penyelenggaraan promosi kesehatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

6. MANAJEMEN KESEHATAN

1) Kebijakan

- penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi dibidang kesehatan.

2) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

- a. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pengelolaan surkesda skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. implementasi penapisan iptek dibidang pelayanan kesehatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

3) Kerja Sama Luar Negeri

- penyelenggaraan kerja sama luar negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai

4) Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas

- pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

- pengelolaan SIK skala Kabupaten Serdang Bedagai.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. SUMBER DAYA AIR

1) Pengaturan

- a. penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pembentukan wadah koordinasi sumber daya air ditingkat Kabupaten Serdang Bedagai dan / atau pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pembentukan komisi irigasi Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pembinaan
- a. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah.
 - c. menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan / atau pembongkaran bangunan dan/ atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembangunan/Pengelolaan
- a. konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penyeienggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
 - g. operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian
- pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten Serdang Bedagai.

2. BINA MARGA

- 1) Pengaturan
- a. pengaturan jalan Kabupaten Serdang Bedagai:
 - a.1. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar kawasan.
 - a.2. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Kabupaten Desa/desa dan jalan kota.
 - a.3. penetapan status jalan Kabupaten/desa dan jalan kota
 - a.4. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.
- 2) Pembinaan
- a. pembinaan jalan Kabupaten
 - b. b.1. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan Kabupaten/desa

- b.2. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
 - c. pengembangan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.
- 3) Pembangunan dan Pengusahaan
 - a. pembangunan jalan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - a.1. pembiayaan pembangunan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.
 - a.2. perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - a.3. pengoperasian dan pemeliharaan jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.
 - a.4. pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan Kabupaten/desa dan jalan kota.
- 4) Pengawasan
 - a. pengawasan jalan Kabupaten Serdang Badagai :
 - a.1. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota; dan
 - a.2. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan Kabupaten/Desa dan jalan Kota.

3. PERKOTAAN DAN PERDESAAN

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
 - b. penetapan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK
- 2) Pembinaan
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembangunan
 - a. penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
 - b. penyelenggara / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan dilingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan
 - a. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

4. AIR MINUM

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengenai kebijakan dan strategis pengembangan air minum didaerah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.
 - d. memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
- 2) Pembinaan
 - a. penyelesaian masalah dan permasalahannya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kepada badan pengusaha pelayanan (operator) BUMD.

- 3) Pembangunan
 - a. penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai untuk pemenuhan SPM.
 - c. fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 - d. penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. penanganan bencana alam tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan
 - a. pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.
 - c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

5. AIR LIMBAH

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. pembentukan lembaga tingkat Kabupaten Serdang Bedagai sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah dan provinsi.
 - d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pembinaan
 - a. penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyelenggaraan (Bantek) pada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.
- 3) Pembangunan
 - a. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka memenuhi SPM.
 - b. penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penanganan bencana alam tingkat lokal (Kabupaten Serdang Bedagai)
 - d. monitoring pengawasan prasarana dan sarana air limbah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM

6. PERSAMPAHAN

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. penetapan lembaga tingkat Kabupaten Serdang Bedagai penyelenggara pengelola persampahan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

- d, pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kabupaten Serdang Bedagai,
- 2) Pembinaan
 - a. peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerja sama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembangunan
 - a. penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan
 - a. pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

7. DRAINASE

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pemutusan genangan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
- 2) Pembinaan
 - peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pemutusan genangan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembangunan
 - a. penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
 - b. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan
 - a. evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

8. PERMUKIMAN

- 1) Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) yang berdiri sendiri.
 - 1. Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kasiba/lisiba di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penetapan peraturan daerah NSPK kasiba dan lisiba di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. Pembinaan
 - 3. Pembangunan
 - a. penyelenggaraan pembangunan kasiba/lisiba di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan kasiba/lisiba.
 - 4. Pengawasan

- a. pengawasan dan pengendalian penyeienggaraan kasiba dan lisiba di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. evaluasi penyeienggaraan pembangunan kasiba dan lisiba di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Permukiman Kumuh/Nelayan
- 1. Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. Pembinaan
 - 3. Pembangunan
 - a. penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa
 - 4. Pengawasan
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembangunan Kawasan
- 1. Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. Pembinaan
 - 3. Pembangunan
 - penyelenggaraan pembangunan, kawasan strategis nasional
 - 4. Pengawasan
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di Kabupaten Serdang Bedagai

9. BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
 - b. penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
 - c. penetapan kelembagaan bangunan gedung di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penyelenggaraan IMB gedung.
 - e. pendataan bangunan gedung.
 - f. penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.
 - g. penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
- 2) Pembinaan
 - a. pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.

- b. pemberdayaan masyarakat dalam penyienggaraan pembangunan gedung dan lingkungan.
- 3) Pembangunan
 - a. penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - b. pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
- 4) Pengawasan
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
 - b. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung.
 - c. pengawasan dan penertiban kelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

10. JASA KONSTRUKSI

- 1) Pengaturan
 - pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan
- 2) Pemberdayaan
 - a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersangkutan.
 - c. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersangkutan.
 - e. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.
- 3) Pengawasan
 - a. pengawasan tata lingkungan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersangkutan.
 - b. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

D. BIDANG PERUMAHAN

1. PEMBIAYAAN

- 1) Pembangunan Baru
 - a. penetapan kebijakan, strategi program Kabupaten Serdang Bedagai dibidang pembiayaan rumah.
 - b. penyusunan NSPM Kabupaten Serdang Bedagai di bidang pembiayaan.
 - c. pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
 - d. fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyienggaraan rumah sewa.
 - e. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyienggaraan rumah sewa.
 - g. pengendalian penyienggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. melakukan evaluasi penyienggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Perbaikan
 - a. penetapan kebijakan, strategi dan program Kabupaten Serdang Bedagai di bidang pembiayaan perumahan.
 - b. penyusunan NSPM Kabupaten Serdang Bedagai bidang pembiayaan perumahan.

- c. pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
- d. fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.
- g. pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.

2, PEMBINAAN PERUMAHAN FORMAL

1) Pembangunan Baru

- a.1. memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan.
- a.2. peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- b. pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
- e. pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
- f. memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembangan.
- g. penyusunan pedoman manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. melaksanakan hasil sosialisasi.
- i. pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
- j. penyeienggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
- k. pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembangan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- l. fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
- m. perumusan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai.
- n. fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- o. pembangunan rusunawa dan rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.
- p. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rusun dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan
- q. pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada Kabupaten Serdang Bedagai, penyediaan tanah, PSU umum.
- r. pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.

2) Perbaikan

- a. perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.
 - e. penetapan harga sewa rumah.
 - f. pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pemanfaatan
- a. pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas bantuan.
 - b. pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
 - c. pengelolaan PSU bantuan pusat
 - d. pembentukan kelembagaan perumahan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.
 - f. penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.
 - g. pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.

3. PEMBINAAN PERUMAHAN SWADAYA

- 1) Pembangunan Baru
- a. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang Lembaga Pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
 - b. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai tentang Perumahan swadaya .
 - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - g. sosialisasi kebijakan strategis, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- 2) Pemugaran
- a. perumusan kebijakan dan strategis Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan sawadaya.
 - b. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai perumahan swadaya.
 - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

- g. sosialisasi kebijakan strategis, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
- 3) Perbaikan
- a. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - b. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai perumahan swadaya.
 - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - g. sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- 4) Perluasan
- a. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - b. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai perumahan swadaya.
 - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategis Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - g. sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
- 5) Pemeliharaan
- a. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas peiaku pembangunan perumahan swadaya.
 - b. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai perumahan swadaya.
 - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya,
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

- f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategis Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - g. sosialisasi kebijakan strategis, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
- 6) Pemanfaatan
- a. perumusan kebijakan dan strategis Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - b. penyusunan RPJP dan RPJM Kabupaten Serdang Bedagai perumahan swadaya.
 - c. penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 - g. sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

4. PENGEMBANGAN KAWASAN

- 1) Sistem Kebijakan Kawasan
 - a. penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan kawasan.
 - b. penyusunan rencana Kabupaten Serdang Bedagai dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D Kabupaten Serdang Bedagai)
 - c. pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
- 2) Kawasan Skala Besar
 - a. penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
 - b. pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
- 3) Kawasan Khusus
 - a. penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
 - b. pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
- 4) Keterpaduan Prasarana Kawasan
- a. penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
 - b. pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
 - c. pelaksanaan penyeienggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
- 5) Keserasian Kawasan
- a. penetapan kebijakan dan strategi Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang,
 - b. pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya

5. PEMBINAAN HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERTANAHAN UNTUK PERUMAHAN

- 1) Pembangunan Baru
- a. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten
 - b. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
 - c. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai
 - f. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai
 - g. fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
 - h. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai
 - i. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai
 - j. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
 - k. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang Pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
 - l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - m. fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pemugaran

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- e. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. fasilitasi penyusunan koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM Penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai
- i. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan Penataan pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai
- j. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.

3) Perbaiki

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- j. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan,
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

- m. fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.

4) Perluasan

- a. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
- b. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai
- d. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai
- g. fasilitasi penyusunan koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- j. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- m. fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai

5) Pemeliharaan

- a. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten Serdang Bedagai.
- h. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- j. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
- k. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - m. fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai
- 6) Pemanfaatan
- a. pelaksanaan penyusunan dan penyempumaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai,
 - b. pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
 - c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - j. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - k. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 - m. fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di Kabupaten Serdang Bedagai

6. PEMBINAAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI

- 1) Pembangunan Baru
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi dan budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 2) Pemugaran
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi dan budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

- d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 3) Perbaikan
- a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi dan budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 4) Pemeliharaan
- a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi dan budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
- 5) Pemanfaatan
- a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi dan budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
 - c. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 - d. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

7. PENGEMBANGAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA

- 1) Pembangunan Baru
- a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan dan perumahan.
 - e. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

- 2) Pemugaran
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan dan perumahan.
 - e. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Perbaikan
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan dan perumahan.
 - e. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Perluasan
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan dan perumahan.
 - e. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pemeliharaan
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan dan perumahan.
 - e. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

- 6) Pemanfaatan
 - a. pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan dan perumahan.
 - e. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
 - f. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai.

E. BIDANG PENATAAN RUANG

- 1) Pengaturan
 - a. penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
 - c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruangan kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
 - d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pembinaan
 - a. sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
 - b. sosialisasi NSPM bidang penataan ruang.
 - c. pendidikan dan pelatihan.
 - d. penelitian dan pengembangan.
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. penyebar luasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- 3) Pembangunan
 - Perencanaan Tata Ruang
 - a. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (RTRWK).
 - b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK
 - Pemanfaatan Ruang
 - a. penyusunan program dan anggaran Kabupaten Serdang Bedagai dibidang penataan ruang.
 - b. pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.
 - d. pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.
 - e. pemanfaatan investasi di kawasan strategis Kabupaten dan kawasan lintas Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sama dengan pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha.
 - f. pemanfaatan NSPM di bidang penataan ruang.
 - g. perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. perumusan progam sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai
 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - a. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.
 - e. pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
 - f. pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan
- pengawasan terhadap pelaksanaan penata ruang di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

1) Perumusan Kebijakan

- a. a1. penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- a2. pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- a3. penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan / desa.
- b. pelaksanaan SPM Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan antar daerah Kabupaten dengan swasta dalam dan luar negeri.
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. e1. penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- e2. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten Serdang Bedagai.
- f. f1. penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- f2. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. h1. pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- h2. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. i1. penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- i2. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- j. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- k. pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Bimbingan Konsultasi dan koordinasi

- a. koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. c1. kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam luar negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c2. bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta dalam dan luar negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. d1. konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- d2. bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.
- e. e1. konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- e2. bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.

- f. f1. konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f2. bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa.
 - g. pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. h1. konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h2. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. i1. konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah di kecamatan / desa.
 - i2. perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah di Kecamatan/desa.
- 3) Monitoring Evaluasi (Monev)
- a. a1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a2. penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
 - a3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

G. BIDANG PERHUBUNGAN

1. PERHUBUNGAN DARAT

- 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
 - c. pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pembangunan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
 - e. penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
 - f. pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
 - g. pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
 - h. pembangunan terminal angkutan barang.
 - i. pengoperasian terminal angkutan barang.
 - j. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - k. penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - l. pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota.
 - m. penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - n. penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - o. pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- p. pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
 - q. pemberian izin usaha angkutan pariwisata.
 - r. pemberian izin usaha angkutan barang.
 - s. penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kabupaten Serdang Bedagai.
 - t. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - u. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - v. penyelenggaraan pengendalian di jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - w. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - x. penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban.
- 2) Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP)
- a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengadaan kapal SDP.
 - e. rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
 - f. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
 - g. pembangunan pelabuhan SDP.
 - h. penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
 - i. penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
 - j. pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - k. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
 - l. izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaringan terapung dan kerambah di sungai dan danau.
 - m. pemetaan alur sungai Kabupaten Serdang Bedagai untuk kebutuhan transportasi.
 - n. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten Serdang Bedagai.
 - o. penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - p. penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam Kabupaten Serdang Bedagai.
 - q. pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - r. penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola Kabupaten Serdang Bedagai.
 - s. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten Serdang Bedagai pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - t. pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
 - u. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten Serdang Bedagai pada jaringan jalan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. PERKERETAAPIAN

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :
 - b1. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten Serdang Bedagai yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b2. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;

- b3. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
- d. penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.
- g. penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- j. izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
- k. penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.

3. PERHUBUNGAN LAUT

- a. kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari tujuh ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
 - A1. pemberian surat izin berlayar.
- b. kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT \leq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :
 - b1. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - b2. pelaksanaan pengukuran kapal.
 - b3. penerbitan pas perairan darat.
 - b4. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - b5. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - b6. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - b7. penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - b8. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - b9. pemberian surat izin berlayar.
- c. kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan $GT \geq 7$ yang berlayar di laut.
- d. kapal berukuran tonase kurang dari $GT < 7$ yang berlayar di laut:
 - d1. pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - d2. pelaksanaan pengukuran kapal.
 - d3. penerbitan pas perairan daratan.
 - d4. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - d5. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - d6. pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - d7. pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - d8. penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - d9. penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - d10. pemberian surat izin berlayar.
- e. penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
- f. pengelolaan pelabuhan lokal lama.
- g. pengelolaan pelabuhan baru yang di bangun oleh Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hubungan internasional dan nasional.
- i. penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
- j. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
- k. rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
- l. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.

- m. penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
- n. penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- o. penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal
- p. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
- q. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
- r. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
- s. rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
- t. penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- u. pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
- v. izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- w. izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- x. penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
- y. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (Kabupaten Serdang Bedagai).
- z. izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- aa. izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- bb. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
- cc. penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
- dd. rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- ee. penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- ff. izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten setempat
- gg. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
- hh. pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
- ii. pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten setempat.
- jj. pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
- kk. bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten setempat.
- ll. izin usaha tally di pelabuhan.
- mm. izin usaha bongkar muat dari dan ke kapal.
- nn. Izin usaha ekspedisi/freight forwarder.
- oo. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas Kabupaten Serdang Bedagai.
- pp. pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Kabupaten Serdang Bedagai

4. PERHUBUNGAN UDARA

- 1) Angkutan Udara
- 2) Pesawat Udara
- 3) Bandar Udara
 - a. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
 - b. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintahan, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara.
 - c. penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.
- 4) Keselamatan Penerbangan (kespen)

H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

- 1) Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3):

- a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten Serdang Bedagai kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Serdang Bedagai;
 - f. izin lokasi pengolahan limbah B3;
 - g. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
- 2) Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal):
- a. penilaian amdal bagi jenis dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi amdal dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- a. pengelolaan kualitas air skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. penetapan kelas air pada sumber air pada Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pemantauan kualitas air pada sumber air skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala Kabupaten Serdang Bedagai pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
 - g. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - h. perizinan pembuangan limbah ke air atau sumber air;
 - i. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- 4) Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara :
- a. pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
- 5) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
- a. pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
 - d. pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala Kabupaten Serdang Bedagai;

- f. pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - g. penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
- 6) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan :
- a. penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala Kabupaten Serdang Bedagai yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pengawasan dan pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 7) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi Biomassa
- a. penetapan kriteria Kabupaten Serdang Bedagai baku kerusakan lahan dan/atau tanah Serdang Bedagai untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
 - b. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
 - c. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana
- a. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 9) Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup :
- pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 10) Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan :
- a. penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
 - c. penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- 11) Penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan :
- pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 12) Pendidikan dan pelatihan (Diklat):
- a. evaluasi hasil pelaksanaan diklat di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. penyelenggaraan diklat di lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 13) Pelayanan bidang lingkungan hidup :
- penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- 14) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan
- 15) Penegakan hukum lingkungan :
 - penegakan hukum lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 16) Perjanjian internasional dibidang pengendalian dampak lingkungan
 - a. pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian Internasional, dibidang. pengendalian pelaksanaan konferensi dan protokol skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pemantauan pengendalian pelaksanaan konferensi dan protokol skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 17) Perubahan iklim dan perlindungan atmosfer :
 - a. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 18) Pemantauan dampak deposisi asam skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 19) Laboratorium lingkungan :
 - penyediaan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah.

2. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)

- 1) Keanekaragaman Hayati :
 - a. koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - f. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala Kabupaten Serdang Bedagai.

I. BIDANG PERTANAHAN

1. IZIN LOKASI

- a. a1. penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
a2. kompilasi bahan koordinasi;
a3. pelaksanaan peninjauan lokasi;
a4. penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi;
a5. pertanahan dari kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait;
a6. pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan;
a7. penerbitan surat keputusan izin lokasi;
a8. pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan;
a9. izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. monitoring dan pembinaan perolehan tanah:

2. PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

- a. penetapan lokasi;
- b. pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penyuluhan;
- d. pelaksanaan inventarisasi;
- e. pembentukan tim penilai tanah;

- f. penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/tim penila tanah;
- g. pelaksanaan musyawarah;
- h. penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
- i. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
- j. penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian;
- k. pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah dihadapan kepala kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

3. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

- a. penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan;
- b. penelitian terhadap objek dan subjek sengketa;
- c. pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan;
- d. koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;
- e. fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak

4. PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

- a. pembentukan tim pengawasan pengendalian;
- b. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

5. PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

- a. pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia;
- b. pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
- c. pembuatan hasil sidang dalam berita acara;
- d. penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek landreform berdasarkan hasil sidang panitia;
- e. penetapan para penerima retribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia;
- f. penerbitan surat keputusan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian.

6. PENETAPAN TANAH ULAYAT

- a. pembentukan panitia peneliti;
- b. penelitian dan kompilasi hasil penelitian;
- c. pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat;
- d. pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat;
- e. pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

7. PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG

- a. inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
- b. penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian;
- c. penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat;
- d. fasilitas perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan dihadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam;
- e. penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

8. IZIN MEMBUKA TANAH

- a. a1. penerimaan dan pemeriksaan permohonan;
- a2. pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Serdang Bedagai;

- a3. penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- a4. pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
- b. (Tugas Pembantu)

9. PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- a. a1. pembentukan tim koordinasi tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- a2. kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
 - peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat;
 - rencana tata ruang wilayah;
 - rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik akan rencana pemerintah, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai maupun investasi swasta.
- a3. analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
- a4. penyiapan draft rencana letak kegiatan koordinasi penggunaan tanah
- a5. pelaksanaan rapat terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait
- a6. konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- a7. penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- a8. penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
- a9. sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
- a10. evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

1. PENDAFTARAN PENDUDUK

- 1) Kebijakan
 - penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Sosialisasi
 - fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Penyelenggaraan
 - a. koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai:
 - b1. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b2. pendaftaran perubahan alamat;
 - b3. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
 - b4. pendaftaran warga negara Indonesia tinggal sementara;
 - b5. pendaftaran pindah datang antar negara;
 - b6. pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antar negara;
 - b7. pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
 - b8. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;
 - b9. penatausahaan pendaftaran penduduk
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengawasan

- pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.

2. PENCATATAN SIPIL

- 1) Kebijakan
 - penetapan kebijakan pencatatan sipil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Sosialisasi
 - fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Penyelenggaraan
 - a. koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam system administrasi kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai:
 - b1. pencatatan kelahiran;
 - b2. pencatatan lahir mati;
 - b3. pencatatan perkawinan;
 - b4. pencatatan perceraian;
 - b5. pencatatan kematian;
 - b6. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;
 - b7. pencatatan perubahan nama;
 - b8. pencatatan perubahan status kewarganegaraan;
 - b9. pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - b10. pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - b11. penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
 - b12. penatausahaan dokumen pencatatan sipil;
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengawasan
 - pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala Kabupaten Serdang Bedagai.

3. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- 1) Kebijakan
 - penetapan kebijakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Sosialisasi
 - fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 3) Penyelenggaraan
 - a. koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
 - d. pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
 - e. pembangunan replikasi data kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - f. f1. pembangunan bank data kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai;
f2. pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - g. perekam data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;

- h. penyajian dan diseminasi informasi penduduk;
- i. i1. perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan Kabupaten Serdang Bedagai;
- i2. perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
 - pemantauan, evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengawasan
 - pengawasan atas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

4. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

- 1) Kebijakan
 - penetapan kebijakan Perkembangan Kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Sosialisasi
- 3) Penyelenggaraan
 - a. pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai,
 - d. pelaporan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
 - a. pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pembinaan dan fasilitas
- 6) Pengawasan
 - a. pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

- 1) Kebijakan
 - penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Sosialisasi
- 3) Penyelenggaraan
 - a. a1. penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala Kabupaten Serdang Bedagai;

- a2. penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
 - b. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
 - d. penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
 - e. pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi
 - pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 5) Pembinaan
 - 6) Pengawasan
 - pengawasan indikator kependudukan, proyeksi dan analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan kependudukan skala Kabupaten Serdang Bedagai

K. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

- 1) Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Kelembagaan PUG
 - a. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pelaksanaan PUG
 - a. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten Serdang Bedagai.

2. KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- 1) Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
 - penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
 - pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
 - koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Kebijakan Perlindungan Perempuan

- penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan
 - fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 6) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
 - koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan di daerah yang terkena bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.

3. PERLINDUNGAN ANAK

- 1) Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 - a. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penetapan kebijakan daerah untuk dan perlindungan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
 - pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.

4. PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

- 1) Penguatan Lembaga Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 - fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
 - a. fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK

- 1) Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin Dari setiap Bidang Terkait
 - penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai dengan merujuk pada kebijakan nasional.
- 2) Data informasi Gender dan Anak
 - a. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
- 3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 - a. analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai;

- c. penyusunan model informasi data (media dan advokasi) skala Kabupaten Serdang Bedagai.

L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI

- 1) Kebijakan dan Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
 - a. a1. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - a2. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. b1. penetapan perkiraan sasaran layanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b2. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. c1. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c2. pemantauan tingkat draw out peserta KB
 - c3. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
 - c4. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
 - c5. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
 - c6. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
 - c7. pembinaan penyuluh KB
 - c8. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
 - d. d1. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontraseprasana dan sarana mantap dan kontraseprasana dan saranai mantap dan kontraseprasana dan saranai jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d2. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontraseprasana dan saranai dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - d3. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontraseprasana dan saranai bagi peserta mandiri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. e1. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e2. pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

2. KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

- 1) Kebijakan dan pelaksanaan KRR dan perlindungan hak-hak reproduksi
 - a. a1. penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - a2. penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. b1. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b2. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. c1. penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA Kabupaten Serdang Bedagai;
- c2. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara pemerintahan dengan sektor LSQM skala Kabupaten Serdang Bedagai;
- c3. penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, MS dan bahaya NAPZA baik antara pemerintahan dengan sektor LSQM skala Kabupaten Serdang Bedagai
- c4. pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara pemerintah dengan sektor LSQM skala Kabupaten Serdang Bedagai;
- c5. penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Serdang Bedagai;
- c6. penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS. IMS dan bahaya NAPZA skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselar sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSQM skala Kabupaten Serdang Bedagai

3. KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

- 1) Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
 - a. a1. penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai;
 - a2. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. b1. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b.2. penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. c1. penyelenggaraan BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c2. pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c3. pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c4. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c5. pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c6. pelaksanaan kemitraan untuk atebilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c7. peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

- 1) Kebijakan dan pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
 - a. - penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. - penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
 - penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
 - penetapan formal dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.

- pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
- penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
- c. - pelaksanaan pengelolaan personal, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
- penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
- penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
- pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
- pelaksanaan peningkatan dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
- penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Kabupaten Serdang Bedagai.
- pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
- pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis Kabupaten Serdang Bedagai.
- pendayagunaan SDM program terlatih serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang di butuhkan Kabupaten Serdang Bedagai.
- pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM

5. ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

1) Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE

- a. - penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. - penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. - pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
- pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
- pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.

6. INFORMASI DAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

1) Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

- a. - penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Serdang
- b. - penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. - pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
- pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
- pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
- pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan melakukan diseminasi informasi.

7. KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. - penyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PEMBINAAN

Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan

- monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di Kabupaten Serdang Bedagai.

M. BIDANG SOSIAL

1. KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL

- penetapan kebijakan bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.

2. PERENCANAAN BIDANG SOSIAL

- penyusunan perencanaan bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai

3. KERJASAMA BIDANG SOSIAL

- penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai

4. PEMBINAAN BIDANG SOSIAL

- a. koordinasi pemerintahan dibidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
- c. seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi
- d. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

6. PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POFEENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PRASANA DAN SARANAKS)

- a. penggalian dan pendayagunaan PRASANA DAN SARANAKS skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pengembangan dan pendayagunaan PRASANA DAN SARANAKS skala Kabupaten Serdang Bedagai.

7. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL

- pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PENGAWASAN BIDANG SOSIAL

- pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

9. PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANG SOSIAL

- pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.

10. SARANA DAN PRASARANA

- penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

11. PEMBINAAN TENAGA FUNSIONAL PEKERJA SOSIAL

- a. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

12. SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

- pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

13. PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

- a. penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri sosial.
- b. pemberian penghargaan dibidang sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.

14. NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

- a. pelestarian Nilai-nilai
 - a.1. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala Kabupaten Sedang Bedagai.
- b. pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP).
 - b.1. pembangunan, perbaikan, TMP di Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional.
- d. penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.
 - d.1. penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
- e. penyelenggaraan peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
 - e.1. penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat Kabupaten Serdang Bedagai

15. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

- penanggulangan korban bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai

16. PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (SUMBANGAN SOSIAL)

- a. pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pengendalian pengumpulan uang atau barang skala Kabupaten Serdang Bedagai.

17. UNDIAN

- a. pemberian rekomendasi izin undian skala Kabupaten Serdang Bedagai bila diperlukan.
- b. pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.

18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental dan lanjut Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan Tidak Mampu

- pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten Serdang Bedagai.

19. PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

- pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Kabupaten Serdang Bedagai.

N. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Ketenagakerjaan

- 1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
 - a. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai,
 - d. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. perencanaan tenaga kerja daerah Kabupaten Serdang Bedagai, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2). Pembinaan Sumber daya Manusia (SDM) Aparatur

- a. pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
- a. pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. - pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktifitas skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- pelaksanaan program peningkatan produktifitas di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.
 - d. koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri
- a. - penyebaran informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
- penyusunan, pengolahan dan penganalisaan dana pencaker dan data lowongan kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
- penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. - penerbitan dan pengendalian izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala Kabupaten Serdang Bedagai,
 - d. fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. - penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
- penerbitan SPP AKL skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. - penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) Kabupaten Serdang Bedagai.
- pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM
- penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersangkutan.
- pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebaran dan penerapan teknologi tepat guna skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- 5) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
 - a. - pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan asal/alamat calon TKI.
 - e. penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah Kabupaten Bedagai.
 - f. - sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI keluar negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
 - g. - pembinaan, pengawasan dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - a. - fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. - penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
 - c. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. - bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. - pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - j. verifikasi keanggotaan SP/SB skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - k. pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kabupaten Serdang Bedagai dan melaporkannya kepada provinsi
 - l. penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan hasil verifikasi.

- 7) Pembinaan Ketenagakerjaan
- a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. - pelaksanaan penerapan SMK3 skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - j. penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - k. pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 - l. pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - m. pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai kepada pemerintah.
 - n. pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala Kabupaten Serdang Bedagai kepada pemerintah.

O. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL

1. Kelembagaan Koperasi
 - a. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi.
 - b. 1. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. (Tugas Pembantuan).
2. fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. 1. pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai,
2. fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. (Tugas Pembantuan).
2. Pemberdayaan Koperasi
 - a. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
 1. penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan pemerintah.
 2. bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 3. pembinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 4. fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 5. pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak melaksanakan kewajibannya.

- b. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. perlindungan kepada koperasi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pemberdayaan UKM
- a. penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :
 - 1. pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - 2. persaingan;
 - 3. prasarana;
 - 4. informasi;
 - 5. kemitraan;
 - 6. perizinan;
 - 7. perlindungan.
 - b. pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai meliputi:
 - 1. produksi;
 - 2. pemasaran;
 - 3. sumber daya manusia;
 - 4. teknologi.
 - c. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai meliputi ;
 - 1. kredit perbankan;
 - 2. peminjaman lembaga bukan bank;
 - 3. modal ventura;
 - 4. pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba bumng;
 - 5. hibah;
 - 6. jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan Monitoring dan Evaluasi
- Pengawasan monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

P. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

- 1) Kebijakan Penanaman Modal
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
 - b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala Kabupaten Serdang Bedagai terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan pananaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
 - c. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Kabupaten Serdang Bedagai di bidang penanaman modal meliputi:
 - 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu di pertimbangkan tertutup.
 - 2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 4. Penyusunan peta investasi daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
 - 5. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 6. Menetapkan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

- 1) Kerjasama Penanaman Modal
 - a. melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. melaksanakan, mengajukan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Promosi Penanaman modal
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Serdang Bedagai baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - c. mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pelayanan Penanaman Modal
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan Pemerintah provinsi.
- 5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - c. mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- 6) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - b. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Serdang Bedagai kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
 - c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kabupaten Serdang Bedagai.

Q. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1. KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Kebudayaan
 - a. rencana induk pengembangan kebudayaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan kebijakan/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai perlindungan HKI di bidang kebudayaan.

- c. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
 - d. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Tradisi
- a. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
 - b. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Perfilman
- a. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.
 - d. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
 - e. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
 - f. pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Kesenian
- a. pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
 - b. penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset
- 5) Sejarah
- a. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
 - c. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
 - d. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah.

- e. penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.
 - h. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengenai koordinasi dan kemitraan pemerataan sejarah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Purbakala
- a. pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape^ Protection on Cultural and Natural Heritage' skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan BCB/situs skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. penerapan pedoman penelitian arkeologi.
 - f. penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala Kabupaten Serdang Bedagai.

2. PELAKSANAAN BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) Penyelenggaraan
- a. penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi:
 - a.1 penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
 - a.2 pembinaan Sembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 - a.3 pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
 - a.4 peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
 - a.5 advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
 - b. monitoring dan evaluasi kegiatan skala Kabupaten Serdang Bedagai meliputi:
 - b.1. pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b.2. pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - b.3. pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat
 - b.4. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b.5. pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b.6. pelaksanaan Kebijakan sejarah lokal skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengawasan pembuatan film oleh tim asing di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - j. fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di Kabupaten Serdang Bedagai.

- k. penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di Kabupaten Serdang Bedagai.
- l. fasilitasi advokasi pengembangannya perfilman di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- m. perizinan membawa BCB keluar Kabupaten Serdang Bedagai dalam satu provinsi.
- n. penyebarluasan informasi sejarah lokal di Kabupaten Serdang Bedagai.
- o. pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di Kabupaten Serdang Bedagai.
- p. pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
- q. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di Kabupaten Serdang Bedagai.
- r. pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di Kabupaten Serdang Bedagai.
- s. pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- t. pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah Kebudayaan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.
- u. pemetaan sejarah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- v. koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di Kabupaten Serdang Bedagai.
- w. penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- x. registrasi BCB/situs dan kawasan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- y. pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- z. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- aa. koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- bb. penyelenggaraan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
- cc. pengembangan dan pemanfaatan museum Kabupaten Serdang Bedagai.
- dd. registrasi museum dan koleksi di Kabupaten Serdang Bedagai.
- ee. penyelenggaraan akreditasi museum di Kabupaten Serdang Bedagai.
- ff. penambahan dan penyelamatan koleksi museum di Kabupaten Serdang Bedagai.

3. KEBIJAKAN BIDANG KEPARIWISATAAN

1) Kebijakan

- a. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a.1. ripp Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a.2. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
 - a.3. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
 - a.4. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - a.5. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a.6. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pemberian izin usaha pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b.1. pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b.2. pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b.3. monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.

4. PELAKSANAAN BIDANG KEPARIWISATAAN

1) Penyelenggaraan

- a. penyelenggaraan promosi skala Kabupaten Serdang Bedagai:
 - a.1. penyelenggaraan widya wisata skala Kabupaten Serdang Bedagai serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 - a.2. peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
 - a.3. pengadaan sarana pemasaran skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a.4. pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a.5. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - a.6. pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
- b. pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- a. rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai dalam pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai penelitian kebudayaan dan pariwisata skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh Kabupaten Serdang Bedagai berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. KEPEMUDAAN

- 1) Kebijakan di Bidang kepemudaan
 - a. penetapan kebijakan di Bidang Kepemudaan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - a.1. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
 - a.2. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
 - a.3. peningkatan peran serta secara lintas dan sektoral.
 - a.4. pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas.
 - a.5. kemitraan dan kewirausahaan.
 - a.6. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan keimanan ketakwaan (imtaq).
 - a.7. peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
 - a.8. pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
 - a.9. peningkatan prasarana dan sarana.
 - a.10. pengembangan jaringan dan sistem informasi.
 - a.11. kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
 - a.12. pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
 - a.13. pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
 - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b.1. aktifitas kepemudaan yang berskala kabupaten serdang bedagai, provinsi, nasional dan internasional.
 - b.2. fasilitasi dan dukungan aktifitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten serdang bedagai.
 - b.3. pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
 - b.4. pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten serdang bedagai.
 - c. koordinasi bidang kepemudaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c.1. koordinasi antar dinas instansi terkait.
 - c.2. koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
 - c.3. koordinasi antar Kecamatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pembinaan dan pengawasan di Bidang Kepemudaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- d.1. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
 - d.2. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
 - d.3. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - d.4. pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - d.5. pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - d.6. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
 - d.7. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
 - d.8. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
 - e. penetapan kebijakan di bidang Keolahragaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e.1. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
 - e.2. penyelenggaraan keolahragaan.
 - e.3. pembinaan pengembangan keolahragaan.
 - e.4. pengelolaan keolahragaan.
 - e.5. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
 - e.6. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
 - e.7. pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
 - e.8. pendanaan keolahragaan.
 - e.9. pengembangan iptek keolahragaan.
 - e.10. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
 - e.11. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
 - e.12. peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral dan masyarakat.
 - e.13. pengembangan manajemen olahraga.
 - e.14. kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
 - e.15. pengembangan iptek olahraga.
 - e.16. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olahraga.
 - e.17. pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
 - e.18. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
 - e.19. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
 - e.20. peningkatan dan pembangunan dan prasarana dan sarana olahraga.
 - e.21. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
 - e.22. kriteria lembaga keolahragaan.
 - e.23. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
- 2) Pelaksanaan
- a. pelaksanaan kebijakan di Bidang Keolahragaan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - a.1. aktifitas keolahragaan skala kabupaten serdang bedagai, provinsi, nasional dan internasional.
 - a.2. fasilitasi dan dukungan aktifitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten serdang bedagai.
 - a.3. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten serdang bedagai provinsi pemerintah dan internasional.
 - a.4. pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana.
 - a.5. pendanaan keolahragaan.
 - a.6. pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
 - a.7. pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
- 3) Koordinasi
- a. koordinasi di Bidang Keolahragaan skala Kabupaten Serdang Bedagai:
 - a.1. koordinasi antar dinas/instansi terkait
 - a.2. koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
 - a.3. koordinasi antara Kabupaten Serdang Bedagai dan Kecamatan.
- 4) Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan dan pengawasan di Bidang Keolahragaan skala Kabupaten Serdang Bedagai :
 - a.1. pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
 - a.2. pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
 - a.3. pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
 - a.4. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
 - a.5. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten serdang bedagai.
 - a.6. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
 - a.7. pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
 - a.8. pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
 - a.9. pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
 - a.10. pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
 - a.11. pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di Bidang Ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara dan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - peningkatan kapasitas aparatur Kesbanglinmaspol di bidang pertahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Kabupaten Serdang Bedagai

2. KEWASPADAAN NASIONAL

- 1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
 - koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, pembatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pelaksanaan kegiatan
 - pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, desa dan Masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang kewaspadaan dini,

kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- 4) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - peningkatan Kapasitas Aparatur Kesbanglinmaspol di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala Kabupaten Serdang Bedagai.

3. KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

- 1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
 - koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah, sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pelaksanaan kegiatan
 - pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah, sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
 - pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah, sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah, sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Peningkatan kapasitas aparatur
 - peningkatan kapasitas aparatur Kesbanglinmaspol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan/ penanganan masalah, sosial kemasyarakatan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

4. POLITIK DALAM NEGERI

- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi, politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan
 - pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang sistem dan

implementasi, politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- 4) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
 - pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi, politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - peningkatan kapasitas aparatur Kesbanglinmaspol di Bidang sistem dan implementasi, politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. KETAHANAN EKONOMI

- 1) Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi di Bidang Ketahanan Sumber Daya Alam, Ketahanan Perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan pertahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas dan Perekonomian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, Ketahanan Perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan pertahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas dan Perekonomian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, Ketahanan Perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan pertahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas dan Perekonomian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
 - pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, Ketahanan Perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan pertahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas dan Perekonomian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, Ketahanan Perdagangan, Investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan pertahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan Ormas dan Perekonomian skala Kabupaten Serdang Bedagai.

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1. OTONOMI DAERAH

- 1) Urusan Pemerintahan
 - a. kebijakan
 - a.1 penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan, sosialisasi bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
 - pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan kriteria sosialisasi bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi/koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. harmonisasi.
 - 1) harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
 - 2) harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan pemerintah dan pemerintahan.
- d. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 - 1) penyusunan LPPD Kabupaten Serdang Bedagai
 - 2) penyampaian LPPD Kabupaten Serdang Bedagai kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- e. data Base
 - a) Pengolahan database LPPD skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2). Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus)
 - a. kebijakan
 - pengusulan penataan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/ atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
 - Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - b. pembentukan Daerah
 - 1) pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
 - 2) pembentukan kecamatan.
 - 3) pengusulan perubahan batas Kabupaten Serdang Bedagai, nama dan pemindahan ibukota daerah.
 - pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten Serdang Bedagai dan pemindahan ibukota Kabupaten.
 - pelaksanaan perubahan batas, nama Kabupaten Serdang Bedagai dan pemindahan ibukota Kabupaten.
 - c. pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus.
 - 1) pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
 - 2) penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
 - d. monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah Otsus
 - 1) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2) penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus
 - 1) pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2) penyampaian data dan informasi penataan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai ke provinsi dan pemerintah.
 - f. pelaporan
 - 1) menindaklanjuti pedoman, norma , standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
 - 2) pengolahan database laporan penataan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 3) penyampaian laporan penataan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- 3) Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL,)
 - a. DPOD
 - 1) penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk sidang DPOD.
 - 2) penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
 - b. penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)
 - 1) penyusunan PERDA Kabupaten Serdang Bedagai

- 2) pengajuan rancangan peraturan daerah (Ranperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur.
- 3) menyampaikan perda kepada pemerintah atasan untuk dievaluasi.
- c. fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
 - 1) membentuk asosiasi daerah/badan kerjasama daerah.
- 4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
 - a. penyusunan dan penerapan standar pelayanan minima! (SPM)
 - 1) kebijakan
 - penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2) pembinaan
 - penerapan SPM Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - c. pengembangan kapasitas daerah
 - 1) kebijakan
 - a) penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
 - b) penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2) pelaksanaan
 - a) implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b) fasilitasi implementasi rencana tindak Kabupaten Serdang Bedagai
 - 3) pembinaan
 - koordinasi pengembangan kapasitas Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pejabat Negara
 - a. tata tertib DPRD
 - 1. kebijakan
 - penetapan pedoman tata tertib DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. pembinaan
 - b. peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi / Kabupaten/Kota.
 - c. pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH
 - 1. kebijakan
 - 2. pelaksanaan
 - fasilitas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD
 - 1) kebijakan
 - pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
 - 2) pembinaan
 - e. kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH
 - 1) kebijakan
 - pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) Pembinaan
 - f. laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH
 - 1) kebijakan
 - pelaksanaan pedoman LKPJ Bupati/Walikota.
 - 2) pembinaan
 - g. tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
 - 1) kebijakan
 - 2) pembinaan

2. PEMERINTAHAN UMUM

- 1) Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama
 - a. fasilitasi Dekonsentrasi

- b. fasilitasi Tugas Pembantuan
 - pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
 - koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa.
 - c. fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
 - penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
 - pelaksanaan kerjasama Kabupaten Serdang Bedagai dengan pihak ketiga.
 - pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan pihak ketiga kepada provinsi.
 - d. kerjasama Antar Daerah
 - pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten Serdang Bedagai
 - pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Kabupaten Serdang Bedagai kepada provinsi.
 - e. pembinaan Wilayah
 - penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
 - koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / desa / kelurahan di wilayahnya.
 - koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / desa / kelurahan di wilayahnya.
 - pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. koordinasi Pelayanan Umum
 - pelaksanaan pelayanan umum skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Trantib dan Linmas
- A. ketentraman/ Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
 - 1) penegakan Perda/Peraturan Bupati
 - 2) ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - 3) kepolisi pamongpraja dan PPNS
 - 4) perlindungan masyarakat
 - b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pelaksanaan kepolisi pamongprajaan dan PPNS skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pelaksanaan perlindungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. koordinasi dengan instansi terkait skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - B. koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - a. koordinasi penegakan HAM skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Wilayah Perbatasan
- A. pengelolaan Perbatasan Antar Negara
 - a. dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
 - b. dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
 - B. perbatasan daerah
 - a. penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - C. toponimi dan Pemetaan Wilayah
 - a. penetapan kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengelolaan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- D. pengembangan Wilayah perbatasan
 - a. penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Serdang Bedagai.
- E. penetapan Luas Wilayah
 - a. inventarisasi perubahan luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
 - b. pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
- 4) Kawasan Khusus
 - A. kawasan Sumber Daya Alam, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - B. kawasan Sumber daya Buatan; Pelabuhan, Bandar udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya.
 - penetapan kebijakan. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sumber daya buatan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - C. kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
 - penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - D. kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan
 - penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 5) Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
 - 1. Mitigasi Pencegahan Bencana
 - penetapan kebijakan, Koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. Penanganan Bencana
 - penetapan kebijakan Koordinasi, dan fasilitas pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 3. Penanganan Pasca Bencana
 - penetapan kebijakan, Koordinasi, dan fasilitas pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 4. Kelembagaan
 - penetapan kebijakan, Koordinasi, dan fasilitas pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 5. Penanganan Kebakaran
 - penetapan kebijakan, Koordinasi, dan fasilitas pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala Kabupaten Serdang Bedagai.

3. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

- 1) Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Anggaran Daerah
 - a. penetapan perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
 - b. penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
 - e. penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan evaluasi yang ditetapkan pemerintah
 - f. evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa
 - g. penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa

- h. penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent) antara Kabupaten Serdang Bedagai dan desa
 - i. penetapan kebijakan pendanaan kerjasama antar pemerintahan
 - j. fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa
- 3) Pendapatan dan Investasi Daerah
- a. pajak dan Retribusi Daerah
 - penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten serdang Bedagai.
 - fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
 - pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.
 - b. investasi dan Aset Daerah
 - penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
 - penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan Lembaga Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pengelolaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Serdang Bedagai serta pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
 - pengawasan pengelolaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten serta Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa
 - d. pinjaman Daerah
 - penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Dana Perimbangan
- a. dana Alokasi Umum (DAU)
 - pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengelolaan DAU Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaporan pengelolaan DAU Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. dana Alokasi Khusus (DAK)
 - usulan program dan kegiatan Kabupaten Serdang Bedagai untuk didanai dari DAK.
 - pengelolaan DAK (bagi Kabupaten Serdang Bedagai yang menerima DAK).
 - pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
 - c. dana Bagi Hasil (DBH)
 - penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- 5) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- a. penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan desa.
 - b. penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan APB desa.
 - c. evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa.
 - d. penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan concurrent).

- e. fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB Desa.

4. PERANGKAT DAERAH

- 1) Kebijakan
 - a) pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b) pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c) pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d) pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai
 - e) pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pengembangan Kapasitas
 - a. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
- 3) Fasilitas
- 4) Pembinaan dan Pengendalian
 - penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
- 5) Monitoring dan Evaluasi
 - a. penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.
 - b. penyediaan bahan database perangkat daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. KEPEGAWAIAN

- 1) Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. penyusunan formasi PNSD di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun anggaran.
 - b. penetapan formasi PNSD di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun anggaran.
 - c. usulan formasi PNSD di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahun anggaran.
- 2) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. usulan penetapan NIP.
- 3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - a. penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- 4) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pendidikan dan Latihan
 - a. penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pelaksanaan diklat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Kenaikan pangkat
 - a. penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten Serdang Bedagai menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
 - b. usulan penetapan kenaikan anumerta dan pengabdian.
- 7) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
 - a. penetapan Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS Kabupaten Serdang Bedagai dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan, pemberhentian sekda Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNS Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi
 - penetapan perpindahan PNSD Kabupaten Serdang Bedagai

- 9) Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri
 - penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kabupaten Serdang Bedagai
- 10) Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana
 - pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah
- 11) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - penetapan pemberhentian PNSD Kabupaten Serdang Bedagai gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian CPNSD Kabupaten Serdang Bedagai.
- 12) Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kabupaten Serdang Bedagai
- 13) Pengawasan dan Pengendalian
 - pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.

6. PERSANDIAN

- 1) Kebijakan
 - a. penyelenggaraan persandian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyienggaraan palsan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyelenggaraan sissan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. penyelenggaraan kelembagaan persandian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pembinaan SDM
 - a. perencanaan kebutuhan SDM persandian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. rekrutmen calon SDM persandian skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
- 3) Pembinaan Palsan
 - a. perencanaan kebutuhan palsan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitrai skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemeliharaan palsan tingkat o.
 - d. penghapusan palsan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pembinaan Sissan
 - a. perencanaan kebutuhan sissan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. pengadaan sissan untuk jaringan persandian skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian Kabupaten Serdang Bedagai
- 5) Pembinaan Kelembagaan
 - penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara Pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengawasan dan pengendalian (Wasdal)
- 7) Pengkajian

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

- 1) Kebijakan
 - a. penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pengembangan Desa dan Kelurahan
- a. penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Badan Permusyawaratan (BPD)
- a. 1. penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
 - b. pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Keuangan dan Aset Desa
- a. penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
- a. 1. penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - 2. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai

2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

- 1) Kebijakan
- a. penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
- a. koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Penguatan Kelembagaan Masyarakat
- a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pelatihan Masyarakat
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
- a. koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan
- a. koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan & pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

3. PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

- 1) Kebijakan
- a. penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara
- a. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pemberdayaan Perempuan
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala Kabupaten, Serdang Bedagai
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial Skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala Kabupaten Serdang Bedagai.

4. PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

- 1) Kebijakan
- a. penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin
- a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat
- a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
- a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat
- a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
- a. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai,
 - b. penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala Kabupaten Serdang Bedagai.

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

- 1) Kebijakan
- a. penetapan kebijakan daerah skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala Kabupaten Serdang Bedagai.

- 2) Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan
 - a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai,
- 3) Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan
 - a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Fasilitas prasarana dan sarana pedesaan
 - a. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna
 - a. koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
 - a. koordinasi dan fasilitasi Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyelenggaraan Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan skala Kabupaten Serdang Bedagai.

V. BIDANG KEARSIPAN

1. KEARSIPAN

- 1) Kebijakan
 1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi:
 - a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional.
 - b. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional.
 - c. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional.
 - d. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional.
 - e. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional.
 - f. penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kebijakan nasional.
- 2) Pembinaan

- pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai, badan usaha milik daerah kabupaten Serdang Bedagai, kecamatan dan desa/kelurahan.
- 3) Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan
 - pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai, badan usaha milik daerah kabupaten Serdang Bedagai, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Akreditasi dan Sertifikasi
- 5) Pengawasan/Supervisi
 - pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

1. PERPUSTAKAAN

- 1) Kebijakan

Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan Kabupaten Serdang Bedagai berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :

 - a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kebijakan nasional.
 - b. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebijakan nasional.
 - c. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebijakan nasional.
 - d. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebijakan nasional.
 - e. penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebijakan nasional.
- 2) Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai :

 - a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
 - b. pengembangan SDM.
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
 - d. kerjasama dan jaringan perpustakaan.
 - e. pengembangan minat baca.
- 3) Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional
 - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kebijakan nasional.
 - b. koordinasi pelestarian tingkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan
 - a. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kebijakan nasional.
 - b. penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyedia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
- 5) Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan
- 6) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan
 - penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

X. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. POS DAN TELEKOMUNIKASI

- 1) Pos
 - a. penyelenggaraan pelayanan DOS dipedesaan
 - b. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
 - c. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
 - d. penertiban jasa titipan untuk kantor agen
- 2) Telekomunikasi
 - a. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintahan dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio.

- b. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local wire'line (end to end) cakupan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
 - d. pemberian izin terhadap instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
 - e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten Serdang Bedagai, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
 - f. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
 - g. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi
- 3) Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
- a. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
 - b. pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemberian izin Hider Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
 - d. pemberian izin instalasi penangkal petir.
 - e. pemberian izin instalasi genset
- 4) Bidang standarisasi Pos dan Telekomunikasi
- a. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
 - b. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi
- 5) Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
- fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan DOS dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan tetangga

2. SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

- 1) Penyiaran
- a. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
 - b. pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi
- 2) Kelembagaan Komunikasi Sosial
- koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 3) Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
- 4) Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
- pelaksanaan diseminasi informasi nasional
- 5) Kemitraan Media
- koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Kabupaten Serdang Bedagai

Y. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

- 1) Lahan Pertanian
- a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. - pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pengembangan lahan pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- g. penetapan sentra komoditas pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - i. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Air Irigasi
- a. pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa
 - b. - bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
 - c. - bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT)
- bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
 - d. bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- 3) Pupuk
- a. bimbingan penggunaan pupuk
 - b. - pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
- bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
 - c. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap kesediaan pupuk
 - d. bimbingan penerapan standar mutu pupuk
- 4) Pestisida
- a. pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. - pengawasan pengadaan peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
- bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
 - c. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - d. bimbingan penerapan standart mutu pestisida.
- 5) Alat dan Mesin Pertanian
- a. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
 - d. penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
 - e. - pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
- pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
- analisis teknis, ekonomis dan social budaya alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
- pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
- 6) Benih Tanaman
- a. - bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- penyusunan kebijakan benih antar lapangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengaturan penggunaan benih wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. - pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih,
- bimbingan dan pemantauan produksi benih.
- bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
- pemberian izin produksi benih.
- pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
- perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.

- pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
 - penetapan sentra produksi benih tanaman.
 - pengembangan system informasi perbenihan.
- f. - pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
- 7) Pembiayaan
- a. bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber – sumber pembiayaan / kredit agribisnis.
 - b. bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.
 - c. bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan .
 - d. pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Perlindungan Tanaman
- a. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan pemantauan. pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyebar informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 9) Perizinan Usaha
- a. pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 10) Teknis Budaya
- a. bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 11) Pembinaan Usaha
- a. bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- 12) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
- a. - bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

- d. - penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 13) Pemasaran
- a. bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai,
 - c. penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14) Sarana Usaha
- a. bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kabupaten serdang Bedagai.
- 15) Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- a. penyusunan statistic tanaman pangan dan hortikultura wiayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan penerapan system informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 16) Pengawasan dan Evaluasi

2. PERKEBUNAN

- 1) Lahan Perkebunan
- a. - Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. - Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengembangan lahan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan
- a. - Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
 - Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
 - Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
 - b. - Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
 - Pengembangan teknologi irigasi permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
 - Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
- 3) Pupuk
- a. bimbingan penggunaan pupuk.
 - b. - Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
 - Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
 - Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
 - c. bimbingan penerapan standar mutu pupuk,
- 4) Pestisida

- a. pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. - pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pestisida.
 - bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
 - pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
 - c. bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
- 5) Alat dan Mesin Perkebunan
- a. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
 - d. penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
 - e. - pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
 - pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
 - analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
 - bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
 - pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
- 6) Benih Perkebunan
- a. - bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penerapan kebijakan benih antar lapangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. identifikasi pengembangan varietas unggul lokal.
 - c. pemantauan benih impor wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. - bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
 - pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
 - bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
 - bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
 - pemberian izin produksi benih perkebunan.
 - pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
 - perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
 - pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
 - penetapan sentra produksi benih perkebunan.
 - pengembangan system informasi perbenihan perkebunan.
 - pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
- 7) Pembiayaan
- a. bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan.
 - b. bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
 - c. bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
 - d. pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 8) Perlindungan Perkebunan
- a. - pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan ekspansi OPT/fenomena iklim wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - c. penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 9) Perizinan Usaha
- a. pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 10) Teknis Budaya
- bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 11) Pembinaan Usaha
- a. - bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pelaksanaan amdal wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 12) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
- a. - bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d, - penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 13) Pemasaran
- a. bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. promosi komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyebarluasan informasi pasar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14) Sarana Usaha
- a. bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 15) Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan.
- a. penyusunan statistik perkebunan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 16) Pengawasan dan Evaluasi

3. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1) Kawasan Peternakan

- a. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. - penetapan peta potensi peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
 - pengembangan lahan hijauan pakan.
 - c. penetapan padang penggembalaan.
- 2) Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
- a. - penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - b. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
 - c. - pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokasi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3) Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
- a. bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
- 4) Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis
- a. penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. - penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
 - d. bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. - pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
 - pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostic biologis untuk hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5) Pakan Ternak
- a. penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. - bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. - pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
 - bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Bibit Ternak.
- a. - bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah peternak.
 - b. pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. - penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - e. - pengadaan / produksi dan pengawasan semen beku wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
 - produksi mani beku temak local (Lokal spesifik) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. - bimbingan penerapan standar - standar tetanis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang di lakukan oleh swasta wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudiga, alimudiga serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudiga wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan Pemantauan produksi mani beku ternak lokal (local spesifik) wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pelaksanaan uji reformance recording dan seleksi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

7) Pembiayaan

- a. penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

8) Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- a. - Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjajahan PAH.
 - Monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
 - Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.
 - Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. - Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. - Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
- d. bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. - Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
- g. pengawasan lalu lintas ternak, produk temak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. - Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).
- Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
 - Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.
 - Bimbingan pelayanan kesehatan hewan lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
 - Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.
 - Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).
 - Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan Surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
 - Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
 - Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.
 - Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah penyakit hewan yang menular yang mewabah.
 - Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.
 - Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan temak betina produktif.
 - Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.
 - Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
 - Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi pernyataan hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
 - Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
 - Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- i. - Pelaksanaan pelayanan medic / paramedic eteriner di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Pelaporan pelayanan medic/paramedic veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasite, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
- j. - Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
 - Sertifikasi kesehatan hewan keluar/masuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 9) Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
- a. - Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. - Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.
- c. - Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
- g. bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.
- h. pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
- i. bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
- j. bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

10) Perizinan/Rekomendasi

- a. - pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.
 - pemberian izin praktek dokter hewan.
 - pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
 - pendaftaran usaha peternakan.
 - pemberian izin usaha RPH/RPU.
 - pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
- b. - pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. - pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
 - pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
- f. pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- g. pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- h. pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
- i. - Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

11) Pembinaan Usaha

- a. penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. - bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

- bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
 - pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.
 - bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 12) Pedoman Usaha
- a. bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 13) Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
- a. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. - penyebaran dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14) Pemasaran
- a. bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. promosi komoditas peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penyebaran informasi pasar wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 15) Pengembangan sistem, Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan
- a. penerapan system perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisa data wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 16) Pengawasan dan Evaluasi

4. KETAHANAN PANGAN

- 1) Ketahanan Pangan
- a. - identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
- pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.
- pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan
- pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan
 - b. - identifikasi cadangan pangan masyarakat.
- pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kabupaten Serdang Bedagai.
- pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat
 - c. - penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
- identifikasi kelompok rawan pangan

- d. - identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Serdang Bedagai
 - pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
 - informasi harga di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai
 - e. - identifikasi pangan pokok masyarakat
 - peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
 - pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
 - analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat
 - analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat
 - pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga
 - f. - identifikasi LSM dan tokoh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai
 - pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - pengembangan " Trustfund" di Kabupaten Serdang Bedagai
 - pengalokasian APBD Kabupaten Serdang Bedagai untuk ketahanan pangan
 - g. pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Keamanan Pangan
- a. penerapan standar BMR wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. pelatihan inspektur fasilitator, TPPNS keamanan Pangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

5. PENUNJANG

- 1) Karantina Pertanian
- 2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
 - a. penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan
- 3) Penyuluhan Pertanian
 - a. penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian,
 - b. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai norma dan standar.
 - d. penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian
 - e. - penerapan standard dan prosedur system kerja penyuluhan pertanian.
 - perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten Serdang Bedagai.
 - f. penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
 - bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
- 5) Perlindungan Varietas
 - a. pemberian nama dan pendaftaran varietas local yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Serdang Bedagai.
 - b. izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6) Sumber Daya Genetik (SDG)
 - a. pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.

- b. pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- 7) Standarisasi dan Akreditasi
- a. rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian dibidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
 - b. rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
 - c. koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - d. pengusulan kebutuhan standar yang akan di rumuskan.
 - e. rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
 - f. penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi Kabupaten Serdang Bedagai.
 - g. penerapan system sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - h. pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - i. kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standard dan peningkatan daya saing produk pertanian.
 - j. fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - k. pasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kabupaten Serdang Bedagai.
 - l. fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kabupaten Serdang Bedagai

Z. BIDANG KEHUTANAN

- 1) Inventarisasi Hutan
 - penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- 2) Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
- 3) Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
 - pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan petestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru
- 4) Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan lindung, Kawasan Petestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
- 5) Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
- 6) Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
 - pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala Kabupaten Serdang Bedagai dengan pertimbangan gubernur
- 7) Penatagunaan Kawasan Hutan
 - pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan
- 8) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
 - pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan
- 9) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
 - pertimbangan teknis pengusahaan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP
- 10) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KUHP
 - pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP
- 11) Rencana Pengelolaan Jangka pendek (Tahunan) Unit KPHP

- pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP
- 12) Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi
- 13) Rencana Pengelolaan Uma Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
 - pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi
- 14) Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
 - pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi
- 15) Penataan Batas Luar Areal kerja unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
 - pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten Serdang Bedagai
- 16) Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
- 17) Rencana Pengelolaan Lima Puluh Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL
 - pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL
- 18) Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka pendek) Unit KPHL
 - pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
- 19) Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
 - pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
- 20) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
- 21) Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan lindung
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
- 22) Penataan Areal Kerja unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengesahan pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi
- 23) Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK
- 24) Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK
 - Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK
- 25) Rencana Pengelolaan Jangka pendek (Tahunan) Unit KPHK
 - Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK
- 26) Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahun) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 27) Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Serdang Bedagai

- 28) Rencana Pengelolaan Jangka pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
 - Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 29) Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
- 30) Pengelolaan Taman Hutan Raya
 - Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 31) Rencana Kehutanan
 - Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
- 32) Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)
 - Penyusunan sistem informasi kehutanan (numeric dan spasial) tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
- 33) Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
 - Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
- 34) Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
 - Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
- 35) Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
 - Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
- 36) Industri Pengolahan Hasil Hutan
 - Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
- 37) Penatausahaan Hasil Hutan
 - Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 38) Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung
 - Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak di lindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (Appendix) CITEES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala Kabupaten Serdang Bedagai kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
- 39) Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan
 - Pelaksanaan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 40) Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove
 - a. penetapan lahan kritis skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS
 - c. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan, pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 41) Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove
 - a. penetapan lahan kritis skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/sub DAS
 - c. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan, pada hutan taman hutan raya skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - d. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 42) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
 - Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kabupaten Serdang Bedagai

- 43) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan termasuk Hutan Mangrove
 - a. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 44) Reklamasi Hutan pada Areal yang di bebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan
 - Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
- 45) Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam
 - Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 46) Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di sekitar Hutan
 - Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan disekitar kawasan hutan
- 47) Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan
 - Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan dan aneka usaha kehutanan
- 48) Hutan Kota
 - Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota
- 49) Perbenihan Tanaman Hutan
 - Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetic, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan
- 50) Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru
 - Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman bunga serta pemberian perizinan pengusahaan kebun bunga skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 51) Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Bunga
- 52) Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar
- 53) Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
 - Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITIES
- 54) Lembaga Konservasi
 - Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang taman safari) skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 55) Perlindungan Hutan
 - a. pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 56) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 - penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 57) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan
- 58) Penyuluhan Hutan
 - Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 59) Pembinaan dan pengendalian Bidang Kehutanan
 - bimbingan, supervise, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- 60) Pengawasan Bidang Kehutanan

- Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara Kabupaten Serdang Bedagai dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan

aa. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI DAN AIR MINERAL

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Serdang Bedagai di bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah
- b. penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batu bara serta panas bumi skala Kabupaten Serdang Bedagai
- c. penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala Kabupaten Serdang Bedagai
- d. pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin pengendalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- e. pemberian izin usaha pertambangan mineral batu bara dan panas Bumi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah Kewenangan provinsi
- f. pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas Bumi, pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
- h. pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas Bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- i. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas Bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- j. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas Bumi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- k. pembinaan dan pengawasan perusahaan kewenangan provinsi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- l. pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap kewenangan provinsi dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- m. penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- n. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha tambang mineral dan batu bara untuk operasi produksi serta panas Bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- o. penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- p. pengelolaan data dan informasi mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah serta perusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- q. penetapan potensi panas Bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batu bara di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- r. pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Serdang Bedagai

2. GEOLOGI

- a. pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batu bara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- b. pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- c. penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- d. penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- e. pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

- f. pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- g. inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- i. pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- j. pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik Bumi nasional pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- k. pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

3. KETENAGALISTRIKAN

- a. penetapan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dibidang energi dan ketenagalistrikan
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kabupaten Serdang Bedagai
- c. pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam Kabupaten Serdang Bedagai
- d. pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai
- e. pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai
- f. pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam Kabupaten Serdang Bedagai
- g. pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri
- i. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya di berikan Kabupaten Serdang Bedagai
- j. penyediaan listrik pedesaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- k. pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Serdang Bedagai

4. MINYAK DAN GAS BUMI

- 1) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
 - a. penghitungan produksi dan realisasi Lifting minyak Bumi dan gas Bumi bersama pemerintah.
 - b. pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan migas pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - c. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas
- 2) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - a. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
 - b. - Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
 - Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
 - Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
- 3) Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi
 - a. pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas didaerah operasi pada wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi
 - b. pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional Kabupaten Serdang Bedagai

5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. penyerahan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assenment bekerjasama dengan lembaga assenment ESDM

- b. penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala Kabupaten Serdang Bedagai

bb. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. KELAUTAN

- a. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- b. pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- d. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- e. koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- f. pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut
- g. pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pelaksanaan system perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- i. pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi
- j. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- k. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan perikanan
- l. pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dilaut dalam kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu
- n. pelaksanaan pemetaan potensi sumber daya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- o. pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumber daya laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- p. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut dalam kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- q. pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya
- r. pelaksanaan koordinasi antar Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya
- s. pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
- t. pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi
- u. pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- v. pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- w. pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- x. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- y. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- z. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- aa. perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- bb. pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai

- cc. rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang)

2. UMUM

- a. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang perikanan Kabupaten Serdang Bedagai
- c. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- d. pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
- e. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- f. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pelaksanaan sistem informasi perikanan diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- j. pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- l. peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

3. PERIKANAN TANGKAP

- a. pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- b. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- c. pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- d. dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan diperairan wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- e. pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing
- f. penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- g. pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil
- i. pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- j. pelaksanaan kebijakan system permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- k. - pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai.
- pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- l. dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan Negara lain.
- m. pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan
- n. pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT
- o. pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan
- p. dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan
- q. pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan
- r. pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
- s. pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai

- t. pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- u. dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan

4. PERIKANAN BUDIDAYA

- a. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan
- b. pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut
- c. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan
- d. pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut
- e. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan
- f. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan
- g. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan
- h. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- i. pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan
- j. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan
- k. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan
- l. pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam
- m. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- n. pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan
- o. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya
- p. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya
- q. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan
- r. pelaksanaan system informasi benih ikan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- s. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi
- t. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan
- u. pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan
- v. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai

5. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- a. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan
- b. pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan
- c. pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan
- d. pengawasan mutu benih dan induk, pakan Ikan, obat ikan dan bahan bakunya
- e. pengawasan PPMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan
- f. pemantauan mutu ekspor hasil perikanan
- g. pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai

6. PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

- a. pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya
- b. pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan
- c. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PPMT atau HACCP
- d. pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu anti biotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup
- e. pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan hasil perikanan

- f. pelaksanaan Kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai

cc. BIDANG PERDAGANGAN

1. PERDAGANGAN DALAM NEGERI

- a. pemberi izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai
- c. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten Serdang Bedagai (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 , Rekomendasi pengakuan Pedagang Kayu antar pulau
- d. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- e. dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar Kabupaten Serdang Bedagai
- f. pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) lokal
- g. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten Serdang Bedagai
- h. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam skala Kabupaten Serdang Bedagai
- i. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Serdang Bedagai
- j. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen
- k. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen Kabupaten Serdang Bedagai
- l. pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator Perlindungan Konsumen skala Kabupaten Serdang Bedagai
- m. pengusulan pembentukan BPSK di Kabupaten Serdang Bedagai kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK
- n. pendaftaran dan pengembangan LPKSM
- o. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen
- p. evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen
- q. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa
- r. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Kabupaten Serdang Bedagai
- s. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Serdang Bedagai
- t. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Kabupaten Serdang Bedagai
- u. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala Kabupaten Serdang Bedagai
- v. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Kabupaten Serdang Bedagai
- w. pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Kabupaten Serdang Bedagai
- x. pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten Serdang Bedagai

2. METROLOGI LEGAL

- a. fasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi
- b. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala Kabupaten Serdang Bedagai
- c. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal

- d. pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah
- e. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Kabupaten Serdang Bedagai
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI
- g. pembinaan operasional reparatir UTTP
- h. pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML

3. PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- a. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor
- b. koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Kabupaten Serdang Bedagai
- c. monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor
- d. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor
- e. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor
- f. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Kabupaten Serdang Bedagai
- g. pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
 - Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi.
 - Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi
- h. penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
- i. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang
- j. sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai yang di tunjuk
- k. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API
- l. sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API
- m. penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
- n. penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan dalam siding komoditi internasional
- o. sosialisasi, monitoring dan evaluasi/ pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala Kabupaten Serdang Bedagai
- p. fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri

4. KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- a. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
- b. monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral
- c. monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safe guard

5. PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

- a. penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala Kabupaten Serdang Bedagai
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala Kabupaten Serdang Bedagai

6. PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ALTERNATIF PEMBIAYAAN SISTEM RESI GUDANG

- a. koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi
- b. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang
- c. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten Serdang Bedagai

dd. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. PERIZINAN

- a. penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d 10 millar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- b. penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi
- c. penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten Serdang Bedagai

2. USAHA INDUSTRI

- Penetapan bidang usaha industri/prioritas Kabupaten Serdang Bedagai

3. FASILITASI USAHA INDUSTRI

- Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Serdang Bedagai

4. PERLINDUNGAN USAHA INDUSTRI

- pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kabupaten Serdang Bedagai

5. PERENCANAAN DAN PROGRAM

- a. penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kabupaten Serdang Bedagai
- b. penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Serdang Bedagai di bidang industri
- c. penyusunan rencana kerja Kabupaten Serdang Bedagai

6. PEMASARAN

- promosi produk industri Kabupaten Serdang Bedagai

7. TEKNOLOGI

- a. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri Kabupaten Serdang Bedagai
- b. fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
- c. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri

8. STANDARISASI

- a. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai
- b. kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Serdang Bedagai

9. SUMBERDAYA MANUSIA

- a. penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. pelaksanaan diklat SDM Industri dan aparatur pembina industri di Kabupaten Serdang Bedagai

10. PERMODALAN

- fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui Bank dan lembaga keuangan bukan Bank di Kabupaten Serdang Bedagai

11. LINGKUNGAN HIDUP

- a. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
- b. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan industri di Kabupaten Serdang Bedagai

12. KERJASAMA INDUSTRI

- a. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai
- b. fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di Kabupaten Serdang Bedagai

13. KELEMBAGAAN

- a. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Kabupaten Serdang Bedagai
- b. pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten Serdang Bedagai

14. SARANA DAN PRASARANA

- penyusunan tata ruang Kabupaten Serdang Bedagai industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)

15. INFORMASI INDUSTRI

- pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Kabupaten Serdang Bedagai dan pelaporan kepada provinsi

16. PENGAWASAN INDUSTRI

- pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Kabupaten Serdang Bedagai

17. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Kabupaten Serdang Bedagai